

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI
TERHADAP KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANGNYA
BARANG**

(Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH

**NOPRIZA
NIM. 11820720537**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1443 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG (Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nopriza

Nim : 11820720537

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Pembimbing I

Moh. Kastulani, SH., MH

Pembimbing II

Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG (Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri)"* yang ditulis oleh :

Nama : **NOPRIZA**
 NIM : 11820720537
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.HI., MH

Sekretaris
Nur Hidayat, SH., MH

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.HI. S.H, MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nopriza
 NIM : 11820920537
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri/01 November 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Pelaksanaan tanggung jawab pelaksanaan jasa ekspedisi terhadap keterlambatan
(kewajiban dan hilangnya barang (Studi pada PT-J&T express cabang Duri)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11820920537

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Muhammad Yusuf Kasim Riau



ABSTRAK

Nopriza, (2022) :

Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Keterlambatan Kerusakan dan Hilangnya Barang (Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri)

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku di PT. J&T Express Cabang Duri. Populasi dalam penelitian ini yaitu Koordinator PT. J&T Express Cabang Duri, Admin PT. J&T Express Cabang Duri dan pengguna layanan jasa PT. J&T Express Cabang Duri. Penelitian ini berbentuk jenis penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini langsung ke lokasi penelitian tepatnya di PT. J&T Express Cabang Duri. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. J&T Express Cabang Duri dalam hal pengiriman barang pada dasarnya telah sesuai prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang pos. PT. Namun, PT. J&T Express Cabang Duri dalam memberikan tanggung jawab hukum yang seharusnya diberikan kepada konsumen dimana telah ditegaskan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos pada pasal 10 ayat (2) Huruf I, maka PT. J&T Express Cabang Duri berkewajiban mengganti barang konsumen akibat keterlambatan, kerusakan dan hilangnya barang sebesar 10 kali biaya pengiriman kurang berjalan secara maksimal. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen pengguna jasa layanan PT. J&T Express Cabang Duri dapat dilakukan melalui Litigasi atau Non Litigasi berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 tahun 1999. Dalam penelitian ini bagi Perusahaan layanan jasa pengiriman barang khususnya PT. J&T Express Cabang Duri agar lebih menjalankan kegiatannya sesuai hukum yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk memberikan kepercayaan yang tinggi pada konsumen. Bagi konsumen agar lebih memahami kewajiban serta hak-hak yang harus dilakukan dan diterima oleh konsumen.

Kata Kunci: Pengiriman barang, keterlambatan, kerusakan, hilangnya barang, PT. J&T Express



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang telah berjuang membawa umat manusia dari zaman unta menuju zaman kereta, sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan yang bathil. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang mendapatkan syafa'atnya diakhir kelak nanti.

Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG (Studi Kasus Pada PT. J&T Express Cabang Duri)”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ayahanda Zulfahmi dan Ibunda Nuraina, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. Dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) ini
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan
4. Bapak Asril, S.HI, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Alfi Syahri, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya
5. Bapak Moh. Kastulani, SH., MH. Selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Lovelly Dwina Dahen, SH., MH Selaku pembimbing skripsi II yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat. Khusus pihak yang memerlukan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 30 Juli 2022

Penulis

NOPRIZA
11820720537



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Perjanjian Pengangkutan Barang	12
B. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang.....	18
C. Perusahaan Ekspedisi	21
D. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	22
E. Tanggung Jawab Hukum.....	26
F. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Lokasi Penelitian	33
E. Populasi dan Sample	34
F. Sumber Data Penelitian.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	39
A. Bentuk Tanggung Jawab PT. J&T Express Cabang Duri Atas Keterlambatan Kerusakan dan Hilangnya Barang	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Upaya Penyelesaian yang dapat ditempuh atas keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang dalam pengiriman yang dilakukan oleh PT. J&T Express Cabang Duri	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Checksheet Komplain Pelanggan	6
Tabel III.1	Populasi dan Sampel	35
Tabel IV.1	Daftar Barang Pengguna layanan PT. J&T Express Cabang Duri yang terlambat, rusak dan hilang serta bentuk Tanggung Jawab	55
Tabel IV.1	Besar Ganti Rugi Terhadap Barang Beserta Ketentuan Asuransi	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan 17.000 pulau. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa “laut, sungai dan danau” bukanlah pemisah, melainkan pemersatu ribuan pulau dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terdiri atas puluhan atau bahkan ratusan armada kapal besar atau kecil yang mampu mengangkut penumpang, barang, dan kendaraan untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang telah memperlancar arus barang dan manusia. Menumbuhkan perdagangan antar pulau, menggairahkan sektor pariwisata dan menumbuhkan ekonomi kawasan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹

Kegiatan menumbuhkan perdagangan dalam jual beli produk dan jasa merupakan salah satu interaksi yang tentu harus terjadi agar dapat melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Salah satunya aktifitas jual beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia perdagangan. Jual beli dapat didefinisikan sebagai proses tukar menukar, dalam hal ini yang ditukar adalah uang dengan barang dan/atau jasa. Umumnya, proses jual beli oleh kedua belah pihak dilakukan dengan saling bertemu/bertatap muka secara langsung.

¹ Iskandar Abubakar, et. al, *Transportasi Penyebrangan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya perkembangan Industri pengangkutan dewasa ini berkembang sangat pesat, hal ini Nampak dengan semakin banyak transaksi perdagangan yang tidak hanya melibatkan antar daerah/wilayah. Untuk memperlancar transaksi perdagangan antar daerah /wilayah menuntut orang untuk menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi.²

Penggunaan jasa pengangkutan barang telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya atau dalam pengiriman ke suatu tempat. Pengangkutan dibagi menjadi tiga macam yaitu: pengangkutan darat, pengangkutan perairan, dan pengangkutan udara yang ketiganya dapat mengangkut orang, barang, maupun jasa.³ Pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁴

Dalam kerangka ini, pengangkutan menjadi sebuah jasa yang populer digunakan ketika melaksanakan aktifitas jual-beli dengan jarak tempuh yang jauh. Sekalipun pengangkutan dan perdagangan merupakan

² Fida Amira, *Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan/atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)*, Vol. IV, No. 1, 2016, h. 118

³ Anak Agung Bagus Baskara, et.al, *Tanggung jawab J&T Express Apabila Terjadi Kerusakan Dalam Pengangkutan Barang*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 20

⁴ Sigit Sapto Nugroho, Hilma Syahrial, *"Hukum Pengangkutan Indonesia"*, (Solo : Navida, 2019) h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua konotasi yang berbeda namun memiliki makna yang sama menjadikan barang sebagai obyek serta diawali dengan sebuah perjanjian.⁵

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah “suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Subekti, merumuskan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Perusahaan ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi barang dan/atau orang, baik perusahaan yang berbentuk badan hukum, bukan badan hukum maupun perusahaan perseorangan. Purwonsutjipto membedakan antara perusahaan ekspedisi dengan pengusaha transportasi, yaitu orang yang menerima barang-barang tertentu untuk diangkut dengan uang angkutan tertentu pula, tanpa mengikatkan diri untuk melakukan ekspedisi itu sendiri.⁷

Salah satu perusahaan jasa ekspedisi yang memiliki jangkauan pengiriman ke seluruh Indonesia adalah J&T Express. J&T Express merupakan salah satu perusahaan pengiriman yang berbasis teknologi yang memberikan layanan pengiriman barang maupun dokumen ke seluruh wilayah dalam jangkauan J&T Express. J&T Express memiliki

⁵ Lidya Mahendra, et.al, “*Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*”. Jurnal Acta Comitatus, Kenotariatan Universitas Udayana, Volume 2. Nomor 1, (2016), h. 280

⁶ Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), h. 104.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan di enam negara di kawasan Asia Tenggara salah satunya yaitu Indonesia.

Perusahaan jasa ekspedisi mempunyai hubungan yang erat dengan tanggung jawab perusahaan pengiriman barang dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang, perusahaan pengiriman barang memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasanya. Pengiriman barang oleh pihak pengirim kepada pihak penerima bisa dikategorikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang berkepentingan itu akan melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan masing-masing memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Yang mana pihak pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat tujuan ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengguna jasa berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrak prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan pihak pengangkut.⁸

Namun, pada kenyataannya kemudahan yang diberikan perusahaan jasa pengirim ekspedisi tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada kendala-kendala yang dialami selama proses pengiriman yang dapat menimbulkan

⁸ Shinta Mardiana Dewi, Fauzi Ekki Syahrudin, "Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara PLTU Jawa 7 oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten". Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, Akademi Pelayaran Nasional Surakarta, Vol. 4, No. 1, April (2021), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian bagi konsumen. Salah satu peristiwa yang kerap terjadi yaitu barang kiriman sampai di tujuan dengan terlambat, mengalami kerusakan bahkan hilangnya barang kiriman saat diterima atau kondisi yang tidak utuh sesuai pada saat barang tersebut dikirimkan.

Berdasarkan data PT. J&T Express Cabang Duri jumlah komplain pelanggan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021 terdapat 18 komplain pelanggan.

Table 1.1
Data Checksheet Komplain Pelanggan

No	Data Tabel Komplain Pelanggan							
	Jenis Komplain	Bulan						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Total
1	Paket Rusak	1	-	1	2	1	2	7
2	Paket Hilang	1	1	-	-	-	1	3
3	Pengiriman Telat	1	1	2	-	3	3	10

Sumber : PT. J&T Express Cabang Duri 2021

Dari Table 1.1 dapat dilihat pada bulan Januari sampai Juni terdapat 18 pelanggan pengguna jasa yang komplain terhadap PT. J&T Express Cabang Duri. Komplain pelanggan paling banyak di jumpai mengenai keterlambatan barang dengan total 10 komplain pelanggan sedangkan jumlah komplain pelanggan paling sedikit ditemukan pada paket hilang. PT. J&T Express Cabang duri hanya memberikan ganti kerugian sebagian dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan yang komplain Sehingga penerima barang yang tidak diberikan ganti rugi atas keterlambatan kerusakan serta hilangnya barang merasa dirugikan, namun hal ini di duga kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan jasa ekspedisi.

Ketentuan akibat keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang yang diterapkan perusahaan jasa ekspedisi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 87 KUHD yang menyatakan

Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.

Dan juga diatur dalam Pasal 88 KUHD yang menyatakan:

Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya.

Mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagian satu menjelaskan:

- | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagian (1) | Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” |
| Bagian 2 | Menyatakan “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perusahaan jasa ekspedisi memiliki tanggung jawab atas kejadian rusak atau hilangnya barang milik konsumen saat proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengiriman yang dilaksanakan. Dengan adanya peristiwa tersebut pengguna jasa akan dirugikan karena pihaknya telah membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan yaitu agar barang kiriman sampai ditujuan dengan kondisi utuh seperti saat barang dikirimkan.

Terkait dalam hal ini oleh karena pihak konsumen yang dipandang lebih lemah secara hukum perlu mendapat perlindungan lebih besar maka dilakukanlah pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen (*Product liability*), terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian.

Adanya kesadaran produsen atau pelaku usaha terhadap tanggung jawab secara hukum (*product liability*) tersebut yang sangat erat kaitannya dengan masalah perlindungan konsumen khususnya yang menyangkut keamanan dan keselamatannya.⁹

Hal ini disebabkan oleh belum sempurnanya perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan jasa ekspedisi, sehingga keadaan demikian menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP**

⁹ Renny Supriyatni Bachro, “*Product Liability Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen*”. Jurnal Sosiohumaniora, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Vol. 5, No. 1, Maret (2003), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG (Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri)''.

B. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini lebih terarah dan tersusun, maka penulis membuat batasan penelitian. Penelitian ini di fokuskan pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Keterlambatan Kerusakan dan Hilangnya Barang Pada PT. J&T Express Cabang Duri.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi atas keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang di PT J&T Express Cabang Duri?
2. Bagaimana upaya penyelesaian ganti rugi oleh pihak perusahaan jasa ekspedisi terhadap keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang di PT J&T Express Cabang Duri?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab pihak perusahaan jasa ekspediter atas keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang di PT J&T Express cabang Duri.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian ganti rugi oleh pihak perusahaan jasa ekspedisi terhadap keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang di PT J&T Express cabang Duri.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum dan khususnya dalam pelaksanaan tanggung jawab pihak perusahaan jasa ekspediter atas keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang di PT J&T Express cabang Duri.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam bentuk penelitian guna dimanfaatkan secara baik, berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dibidang pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa espedisi terhadap keterlambatan, kerusakan dan hilangnya barang konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Teori Perjanjian pengangkutan barang, Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, Perusahaan Ekspedisi, Konsumen dan Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi : Jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Bentuk Tanggung Jawab PT. J&T Express Cabang Duri Atas Keterlambatan Kerusakan dan Hilangnya Barang
- B. Upaya Penyelesaian yang dapat ditempuh atas keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang dalam pengiriman yang dilakukan oleh PT. J&T Express Cabang Duri

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pengangkutan Barang

Definisi pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/dan atau orang dari suatu tempat ketempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹⁰

Pengangkutan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) pada pasal (1) angka (3) yaitu pengangkutan merupakan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.¹¹ Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.¹²

Dengan ini konsumen dengan penyedia jasa akan melakukan kesepakatan pengiriman barang dimana konsep kesepakatan itu diatur secara khusus di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut KUHPerdata merupakan sebuah unsur wajib dalam sebuah perjanjian.

¹⁰ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h.169.

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal. 1 Angka. 3.

¹² Sigit Sapto Nugroho, Hilma Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Solo : Navida, 2016), h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih untuk bersepakat mengikatkan diri satu dengan yang lain. Pengiriman barang oleh pihak pengirim kepada pihak penerima bisa dikategorikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan.¹³

Berdasarkan KUHD tidak terdapat istilah maupun syarat untuk mengadakan perjanjian pengangkutan. Di dalam pasal 1 KUHD menyebutkan bahwa KUHPerdara berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam KUHD. KUHD tidak diatur secara khusus, maka pasal ini menjadikan penentu belakunya KUHPerdara.

Perjanjian pengangkutan terjadi dengan didahului serangkaian permuatan dan penerimaan yang oleh pengangkut dan penumpang secara timbal balik. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁴

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk untuk membayar biaya pengangkutan dengan kata lain perjanjian

¹³ Sari, Ni Putu Puspa Chandra, and I. Nyoman Suyatna. "Perlindungan Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek Online." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 9 (2018): h.1-5.

¹⁴ Elfrida R. Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), h. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk denga naman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.¹⁵

R. Subekti mendefinisikan perjanjian pengangkutan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk denga naman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedaangkan pihak lainnya menyanggupi untuk membayar ongkos angkutannya.¹⁶ Pasal 90 KUHD sebenarnya memberikan ketentuan bahwa surat angkutan tidak merupakan syarat sahnya adanya suatu perjanjian, karena tidak diisyaratkan untuk adanya penandatanganan dari kedua belah pihak (Pengirim dan pengangkut). Padahal perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dua belah pihak. Oleh karena itu hal tersebut hanyalah merupakan suatu bukti adanya perjanjian pengangkutan bersedia menerima barang untuk diangkut menurut penyebut dan syarat-syarat sebagai yang tertulis dalam surat angkut tersebut.

Proses pengangkutan dapat juga didefinisikan merupakan Gerakan dari tempat asal darimana kegiatan angkutan dimulai ketempat tujuan kemana kegiatan angkutan diakhiri. Dimana kewajiban pihak pengangkut adalah wajib menyelenggarakan pengangkutan sesuai dengan tingkat pelayanan, sedangkan

¹⁵ Susanto, Mohamad Duddy Dinantara, Moh. Sutoro, Muhamad Iqbal, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Banten: Unpam Press, 2019), h.87.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h. 375.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban pengguna jasa adalah wajib membayar. Adapun unsur-unsur dari pengangkutan adalah:

1. Adanya muatan yang diangkut
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
3. Adanya jalan yang dilalui kendaraan sebagai alat angkutan tersebut.¹⁷

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tentang syarat sahnya perjanjian yaitu:¹⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakupannya para pihak untuk membuat perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Suatu kausa yang halal

Berdasarkan perjanjian pada umumnya, kedua belah pihak diberi kebebasan yang mutlak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 1388 KUHPerdara yang menyatakan:¹⁹

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.
- 2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara setiap orang bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian mengatur isi perjanjian yang akan mengikat antara kedua belah pihak. Adanya konsekuensi dalam

¹⁷ Elfrida R. Gultom, *Op.cit*, h. 27-28.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Per-data [Burgelijk Wetboek]*, diterjemah oleh R.Subekti dan R. Tjitro-sudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita,1976), ps. 1320.

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Per-data [Burgelijk Wetboek]*, diterjemah oleh R.Subekti dan R. Tjitro-sudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita,1976), ps. 1388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian maka para pihak harus tunduk pada hak-hak dan kewajiban yang timbul.

Adanya suatu perjanjian dapat tercipta karena kedua belah pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, oleh karena adanya pihak-pihak tersebut maka perjanjian itu dapat dilaksanakan, demikian juga dengan perjanjian pengangkutan dapat terjadi karena adanya yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Dapat kita ketahui maksud dari perjanjian pengangkutan dengan pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk mengadakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu dengan kondisi selamat dan tepat waktu, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk wajib membayar ongkos (uang pengiriman jasa angkutan) sesuai dengan yang diperjanjikan.

Meskipun demikian dalam kenyataan di lapangan praktek perjanjian pengangkutan berifat konsensual, artinya terjadinya perjanjian pengangkutan telah cukup hanya dengan adanya persetujuan antara pengirim dengan pengangkut. Dan tidak perlu adanya surat muatan sesuai yang diatur dalam pasal 90 KUHD itu merupakan suatu alat pembuktian tentang lahirnya perjanjian pengangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bunyi pasal 90 KUHD menyatakan:

Surat angkutan merupakan persetujuan si pengirim atau ekspeditur pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal keterlambatan memuat juga :

- 1) Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang akan diangkut, begitupun merek-merek dan bilangannya:
- 2) Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya
- 3) Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu:
- 4) Jumlah upahan pengangkutan:
- 5) Tanggal:
- 6) Tanda tangan si pengirim atau ekspeditur, surat angkutan itu, ekpeditur harus membukukannya dalam register hariannya.

Perjanjian pengangkutan memberikan pengertian pengangkut yang merupakan badan usaha berbadan hukum sedangkan pengirim merupakan konsumen pengguna jasa angkutan bahwa adanya kedua belah pihak tersebut yang saling mengikat diri dalam mengadakan perjanjian.

B. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang

Beberapa pihak akan mengambil bagian dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak yang mengambil bagian dalam perjanjian ini disebut sebagai "objek hukum pengangkutan". Para peserta perjanjian pengangkutan dapat dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang secara langsung diwajibkan oleh perjanjian dan mereka yang secara tidak langsung terikat oleh perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Pihak yang secara langsung terikat pada perjanjian pengangkutan

1. Pihak Pengangkut

Pengangkut, atau usaha yang kegiatan utamanya adalah pengangkutan barang, adalah badan yang bersangkutan. Istilah "pengangkut" tidak didefinisikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) secara umum, kecuali angkutan laut. Sebaliknya pengangkut yang merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan setuju untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang. Dari sudut ini, pengangkut dipandang sebagai pihak yang telah sepakat untuk menyediakan alat angkut.²⁰

2. Pihak Pengirim

Pengirim merupakan pihak terpenting yang terlibat dalam proses pengiriman produk. Dari sudut perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan dan telah setuju untuk menanggung biaya pengangkutan yang dikeluarkan oleh pengangkut ketika memindahkan barang dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan. Definisi pengirim, bagaimanapun, umumnya tidak diatur oleh Kode Komersial. Selain itu, Kode Komersial tidak mengatur apa yang dimaksud dengan pengirim.

²⁰ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*. (Malang: UMM Press, 2007), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pihak yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan

1) Penerima

Dalam pengaturan pengangkutan, penerima barang dapat berupa pengirim atau entitas lain yang memiliki saham dalam pengiriman. Jika penerima juga merupakan pengirim, maka penerima dianggap sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Jika penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, maka penerima dianggap sebagai subjek hukum pengangkutan tetapi tidak dianggap sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Perjanjian tersebut membebankan persyaratan berikut pada penerima:²¹

1. Bisnis atau orang yang dapat memperoleh hak dari pengirim
2. Seperti yang ditunjukkan oleh dokumentasi transit yang relevan;
3. Apakah ongkosnya dibayar atau tidak dibayar untuk itu.

2) Ekspediter

Menurut ayat pertama pasal 86 KUHD, ekspediter adalah orang yang bertanggung jawab mencari pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim (KUHD). Kode Komersial memiliki definisi ini. Pengirim berfungsi sebagai mediator dalam parameter perjanjian pengangkutan, bertindak atas nama pengirim. Pengangkut dapat dianggap sebagai subjek dari perjanjian

²¹ *Ibid.*, h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan bahkan jika ia bukan salah satu pihak dalam perjanjian itu karena hubungan dekatnya dengan pengangkut, pengirim, atau tujuan. Namun, kesepakatan ekspedisi dicapai antara pengirim dan pengirim selama prosedur transportasi. Kedua belah pihak memiliki kontrak terpisah sehubungan dengan ini.

C. Perusahaan Ekspedisi

Perusahaan ekspedisi dalam praktiknya turut menjadi pengangkut sehingga akan mengalami kesulitan dalam menerapkan penerapannya. Secara umum tanggung jawab perusahaan terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara khusus tanggung jawab ekspediter terdapat dalam Pasal 87 dan Pasal 88 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Perusahaan ekspedisi sebagai pelaksana pengiriman barang bertanggung jawab atas barang-barang yang dititipkan kepadanya oleh pengirim barang untuk dikirimkan sesuai perjanjian.

Ekspediter dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai pangantaran pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Pengusaha transport seperti ekspediter bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut. Hal ini tampak sekali dalam perincian tentang besarnya biaya angkutan yang ditetapkan. Terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini seorang ekspeditur memperhitungkan atas biaya muatan dari pihak pengangkut jumlah biaya dan provinsi sebagai upaya untuk pihaknya sendiri, yang tidak dilakukan oleh perusahaan transport. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui kriteria ekspeditur menurut ketentuan Undang-Undang yaitu :

- a. Perusahaan perantara pencari pengangkut barang
- b. Bertindak untuk dan atas nama pengirim
- c. Menerima provisi dari pengirim.²²

D. Konsumen Dan Pelaku Usaha

1. Konsumen

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian sering kali terjadi ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan

²² Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan bisnisnya.²³ Pengertian konsumen dalam UUPK Pasal 1 Angka 2 menyatakan :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua:²⁴

- a. Konsumen akhir adalah Konsumen yang mengonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.

(1) Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) : “ Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjualbelikan.”

(2) Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia): “pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk di perdagangkan kembali.”

- b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contoh: distributor, agen, dan pengecer.

(1) Membeli. Barang orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan

²³ Abdul Rasyid Saliman, Adisuputra, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 272

²⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.

- (2) Cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah, dan warisan. Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat hak-hak konsumen pada pasal 4 menyatakan :²⁵

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- (2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- (5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

²⁵ Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008), h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus di penuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Maka oleh karena itu adanya kewajiban yang harus di penuhi oleh konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:²⁶

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

²⁶ *Ibid.*, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sementara itu hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan /atau jasa yang di perdagangan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang di perdagangan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Adapun kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :²⁸

²⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), Cet. 10, h. 196

²⁸Abdul Rasyid saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.50 h. 213-214



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Beriktikad baik dalam kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang di perdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

E. Tanggung Jawab Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang di pikul oleh si pelanggar hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁹

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

²⁹ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Cet. 3, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kuasalitas antara kesalahan dan kerugian

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *Common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk menggantikan kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

2. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan, khususnya dikenal empat variasi :³⁰

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.

³⁰ *Ibid*, h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
 - c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
 - d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/ mutu barang yang diangkut tidak baik.
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.³¹

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

³¹ *Ibid.*, h. 94-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolut liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolut liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualaiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kuasalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *stict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolut liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada *absolut liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).³²

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

³² *Ibid.*, h. 95-96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.³³

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Aulia Panji Wihapsoro mahasiswi Universitas Negeri Semarang yang berjudul” Tanggung Jawab Penangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Barang Melalui Jalur Darat (Studi di PT. Siba Transindo Kota Surabaya)”. Dari penelitiannya hampir sama dengan penulis yang menekankan tanggung jawab pihak pengiriman barang.

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang tanggung jawab atas keterlambatan dan kerusakan barang. Sementara itu letak perbedaannya ialah merujuk pada aspek yang diteliti, penulis dalam hal ini meneliti tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman atas keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tanggung jawab atas keterlambatan dan atau kerusakan barang dalam pengiriman paket melalui jalur darat.

Selain itu perbedaannya juga terdapat pada lokasi penelitian. Penulis meneliti di Kota Duri sementara penelitian terdahulu di Kota Surabaya.

³³ *Ibid.*, h. 97-98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Yoga Aprilianda Pratama mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul ”Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekpedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. J&T Pulau Bawean)”.

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pengirim barang. Sementara itu letak perbedaannya ialah merujuk pada aspek yang diteliti, penulis dalam hal ini meneliti pada bentuk penyelesaian ganti rugi terhadap keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tinjauan hukum islam terkait tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang melalui armada laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi social di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³⁴

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pemakaiannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.³⁵

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Spradley subjek penelitian adalah sumber informasi dalam penelitian, sementara itu menurut Moleong subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Ed. Cet.6, h. 105.

³⁵ *Ibid.*, h. 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.³⁶ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah PT. J&T Express Cabang Duri serta Konsumen komplain pengguna PT. J&T Express Cabang Duri bulan Januari-Juni 2021.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Keterlambatan Kerusakan dan Hilangnya Barang Pada PT. J&T Express Cabang Duri.

D. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kantor Cabang PT. J&T Express Duri yang mana beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 27, Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Keterlambatan kerusakan dan hilangnya Barang. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karena adanya PT. J&T Express Cabang Duri merupakan salah satu perusahaan jasa ekspedisi yang sering digunakan masyarakat Kota Duri.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Koordinator PT. J&T Express Cabang duri, Admin Resi PT. J&T Cabang Duri serta konsumen komplain pengguna jasa PT. J&T Express Cabang Duri bulan Januari-Juni 2021.

2. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Diman *Purposive Sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak acak. Dalam pengambilan sampelnya, peneliti telah menetapkan ciri-ciri tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sampel sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 118.

³⁸ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sample

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Koordinator PT. J&T Express	1	1	100%
2	Admin PT. J&T Express	4	2	50%
3	Konsumen komplain pengguna jasa PT. J&T Express Bulan Januari-Juni 2021	18	9	50%

Sumber Penelitian

F. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini :

1. Data Primer

Bahan atau sumber primer yakni bahan Pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).³⁹ Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna jasa pengiriman PT. J&T Express Cabang Duri.

³⁹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV: Alfabet, 2015), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴⁰ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.⁴¹ Data berupa bahan-bahan Pustaka, misalnya buku-buku, undang-undang, peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini.

3. Data Tersier

Bahan-bahan memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang masih terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁴²

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang di pakai dalam melakukan pengumpulan data adalah

1. Pengamatan (*Observasi*)

⁴⁰ *Ibid*, h. 67.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2009), Cet. Ke-5, h. 155.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum suatu pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.⁴³ peneliti dapat mengamati data, atau dengan kata lain, sehingga data tersebut dapat dikumpulkan melalui pengamatan panca indera (lapangan), bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana upaya perusahaan ekspedisi untuk menyelesaikan kompensasi sesuai konsumen di PT. J&T. Express Cabang Duri.

2. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang focus penelitian. Menurut Bogdan dan Bikken wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya anantara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.⁴⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan langsung dengan pihak PT. J&T Express Cabang Duri dan Konsumen komplain layanan jasa PT. J&T Express Cabang Duri.

⁴³ Rifa'I Abu bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), Cet-Pertama, h. 90.

⁴⁴ Salim, Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Cet-5, h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Study Pustaka

Penulis melakukan "studi kepustakaan", yaitu dengan melihat buku-buku dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti dan menggunakannya sebagai sumber penelitian.⁴⁵

4. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau Lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁴⁶

H. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁴⁶ Rifa'I Abu bakar, *Op.cit*, h. 114.

lain.⁴⁷ Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai fakta-fakta dan data-data mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Ekpedisi terhadap keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang Konsumen di PT. J&T Express Cabang Duri yang akan di hubungkn dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai kesimpulan akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi terhadap keterlambatan, kerusakan dan hilangnya barang studi pada PT. J&T Express Cabang Duri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT. J&T Express Cabang Duri dalam hal pengiriman barang pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang pos. PT. J&T Express Cabang Duri dalam memberikan tanggung jawab hukum yang seharusnya diberikan kepada konsumen yang dimana jelas ditegaskan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos pada pasal 10 ayat (2) huruf I. Maka, PT. J&T Express Cabang Duri berkewajiban mengganti barang pengguna layan jasa J&T Express Cabang Duri sebesar 10 kali biaya pengiriman.
2. Mengenai dalam hal upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pengguna layanan jasa J&T Express Cabang Duri dapat dilakukan melalui litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Proses penyelesaian sengketa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui Litigasi atau penyelesaian melalui Lembaga Peradilan dan penyelesaian sengketa melalui Litigasi menjadi kelemahan bagi pihak lawan dan keputusannya pun mengikat bagi para pihak. Mengenai dalam hal ini jika menggunakan penyelesaian sengketa Non Litigasi atau suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi mediasi, negosiasi maupun konsiliasi. Pada dasarnya karena jika melihat objek sengketa mengenai keterlambatan, kerusakan dan hilangnya barang jika menyelesaikan sengketa dengan jalur Litigasi maka tidak sebanding dengan nilai dari barang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi terhadap keterlambatan, kerusakan dan hilangnya barang di PT. J&T Express Cabang Duri berjalan secara maksimal sesuai peraturan perundang-undangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Ekspedisi PT. Global Jet Express (J&T Express) Khususnya Cabang Duri lebih menjalankan kegiatannya dengan benar sesuai Hukum yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk memberikan kepercayaan yang tinggi kepada konsumen pengguna jasa.
2. Bagi PT. J&T Express apabila terjadi resiko atas pengiriman barang baik berupa keterlambatan, kerusakan dan hilangnya barang hendaklah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak PT. J&T Express Cabang Duri mengganti barang tersebut sesuai dengan yang telah di atur pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal 10 ayat (2) Huruf I.

3. Bagi konsumen agar lebih memahami tentang tata cara packing paket yang sesuai standar dan benar serta agar lebih memahami tentang penyelesaian sengketa yang tepat sesuai pada pasal 45 Undang-Undang Tahun 1999 dan lebih memahami apa saja hak-hak yang diterima oleh konsumen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abubakar Iskandar, et. al, *Transportasi Penyebrangan Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-1, 2013.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, Ed. Cet.6, 2015.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 10, 2017.
- Bakar Rifa'I Abu, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, Cet-Pertama, 2021.
- Gultom Elfrida R., *Hukum Pengangkutan Laut*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet. Kesembilan, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Khairandy Ridwan, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Per-data [Burgelijk Wetboek]*, diterje-mah oleh R.Subekti dan R. Tjitro-sudibio, cet.8, Jakarta: Pradnya Paramita,1976.
- Kristiyanti Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2011.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Prenada Media Group, Cet. Ke-5, 2009.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, Cet-5, 2012.
- Saliman Abdul Rasyid dan Adisuputra, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2008.
-, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, Cet.50, 2010.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sigit Sapto Nugroho dan Hilma Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo : Navida, 2016.
- Sriwidodo Joko dan kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
-, *Metodologi Penelitian Hukum suatu pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2003.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: CV: Alfabet, 2015.
- Susanto, Mohamad Duddy Dinantara dan Moh. Sutoro, Muhamad Iqbal, *Pengantar Hukum Bisnis*, Banten: Unpam Press, 2019.
- Wijaya Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jurnal

- Amira Fida, 2016, *Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan/atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)*, Vol. IV, No. 1.
- Anak Agung Bagus Baskara, et.al, 2020, *Tanggung jawab J&T Express Apabila Terjadi Kerusakan Dalam Pengangkutan Barang*, Vol. 8, No.2.
- Lidya Mahendra, et.al, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*, Jurnal Acta Comitas, Kenotariatan Universitas Udayana, Volume 2. Nomor 1.
- Renny Supriyatni Bachro, 2003, *Product Liability Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen*, Jurnal Sosiohumaniora, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Vol. 5, No. 1.
- Sari, Ni Putu Puspa Chandra, and I. Nyoman Suyatna. 2018, *Perlindungan Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek Online*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 9.
- Shinta Mardiana Dewi, Fauzi Ekki Syahrudin, 2021, *Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara PLTU Jawa 7 oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten*, Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, Akademi Pelayaran Nasional Surakarta, Vol. 4, No. 1.

3. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pos

4. Wawancara

Suhari Andhika Silalahi, Koordinator PT. J&T Expres Cabang Duri, 18 dan 24 Februari 2022.

Meli Rahmadani Admin PT. J&T Express Cabang Duri, 08 Februari 2022

Ardi, Admin PT. J&T Express Cabang Duri, 09 Februari 2022

Pelanggan Komplain Jasa Layanan PT. J&T Express Cabang Duri 2021

5. Internet

<https://www.jet.co.id> Diakses pada 10 Mei 2022.

<https://kbbi.web.id> Diakses pada 10 Mei 2022

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG (Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri)"* yang ditulis oleh :

Nama : **NOPRIZA**
 NIM : 11820720537
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.HI., MH

Sekretaris
Nur Hidayat, SH., MH

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.HI. S.H, MH

Mengetahui:
 Kepala Sub.Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/238/2022

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NOPRIZA
 NIM : 11820720537
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : PT. J&T Express Cabang Duri

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi terhadap keterlambatan kerusakan dan hilangnya barang (Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN RISET/483
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/238/2022 Tanggal 17 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | NOPRIZA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820720537 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANG BARANG (STUDI PADA PT. J&T EKSPRESS CABANG DURI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. J&T EKSPRESS CABANG DURI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. PIMPINAN PT. J&T EKSPRESS CABANG DURI
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta mi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



J&T EXPRESS DURI

Jl. Jend Sudirman No. 27, air jamban, Mandau kab. Bengkalis Riau 28784

Telephone 082381965199 / 082288300904

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN -RISET/483, hal izin mengadakan penelitian tertanggal 18 Januari 2022, maka Koordinator PT. J&T Express Cabang Duri dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:


Nama : Nopriza
 NIM : 11820720537
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru

Benar telah mengadakan penelitian di PT. J&T Express Cabang Duri pada tanggal 18 Januari 2022 guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul : “ **Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi terhadap Keterlambatan Kerusakan dan Hilangnya Barang (Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri)**”.

Demikian Surat Keterangan di perbuat untuk dipergunakan seperlunya.


Duri, 24 Februari 2022

Hormat kami,


SUHARI ANDHIKA SILALAH

Koordinator PT. J&T Express Cabang Duri

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NOPRIZA
NIM : 11820720537
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KETERLAMBATAN KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG (Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri)

Pembimbing: Moh. Kastulani, SH., MH. & Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



NOPRIZA, kelahiran Batam pada tanggal 1 November 1999. Anak bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Zulfahmi dan Ibunda Nuraina. Penulis bertempat tinggal di Tegal Sari Km.4, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 79 Mandau lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP S Hubulwhatan lulus tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Mandau dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melakukan kegiatan magang atau Praktek Kerja Lapangan di Kantor Imigrasi TPI Kelas 1 Pekanbaru. Setelah itu, pada tahun 2021 penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN DR) di Kelurahan Air Jamban, Kabupaten Bengkalis.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Keterlambatan Kerusakan dan Hilangnya Barang (Studi Pada PT. J&T Express Cabang Duri).”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasah tanggal 22 Juli 2022 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3,63 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.